



**MENTERI NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

**PERATURAN
MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

NOMOR: 04 /PER/ M.KUKM/ 1/2007

TENTANG

**TATA CARA TETAP PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA
KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH**

**MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA**

Menimbang

- a. bahwa dalam rangka mewujudkan tata pemerintahan yang amanah (*good governance*) dan bebas dari penyalahgunaan wewenang dan praktek kolusi, korupsi dan nepotisme; salah satu upaya yang dilakukan Pemerintah adalah mewajibkan kepada para pejabat penyelenggara negara termasuk di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi;
- b. bahwa untuk kesegaraman penyampaian laporan harta kekayaan penyelenggaraan negara di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Negara tentang Tata Cara Tetap Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Mengingat

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 1999, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 (Lembaran Negara tahun 2001 Nomor 314, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4150);
3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);
4. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2005;
5. Instruksi Presiden Nomor 5.Tahun 2004 tentang Percepatan Pemberantasan Korupsi;
6. Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor : 70/Kep/Meneg/XII/2001 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor :19.2/Per/M.KUKM/VIII/2006;

Memperhatikan

1. Keputusan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor KEP.07/KPK/02/2005 tentang Tata Cara Pendaftaran, Pengumuman dan Pemeriksaan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara.
2. Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005 Perihal Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;
2. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/05/M.PAN/4/2006, tanggal 21 April 2006 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara;

M E M U T U S K A N :

Menetapkan :

PERATURAN MENTERI NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH TENTANG TATA CARA TETAP PENYAMPAIAN LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

- a. Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, adalah pejabat sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bebas Dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme, dan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor SE/03/M.PAN/01/2005 tanggal 20 Januari 2005;
- b. Harta kekayaan adalah harta benda yang dimiliki oleh Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah beserta istri dan anak yang masih menjadi tanggungan, baik berupa harta bergerak, harta tidak bergerak, maupun hak-hak lainnya yang dapat dinilai dengan uang yang diperoleh sebelum, selama, dan setelah memegang jabatannya;
- c. Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara, adalah daftar seluruh harta kekayaan dari Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang dituangkan dalam formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara yang ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB II
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA

Pasal 2

- (1) Pejabat Penyelenggara Negara di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, yang selanjutnya dalam Peraturan ini disebut Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, terdiri dari:
 - a. Pejabat Eselon I;
 - b. Pejabat Eselon II;
 - c. Kepala Bagian Keuangan;

- d. Bendaharawan;
 - e. Auditor.
- (2) Nama-nama jabatan di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan ini.

Pasal 3

- (1) Pada setiap awal tahun, unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Kementerian Negara, menyusun daftar nama Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, dan dituangkan dalam formulir sebagaimana Lampiran II Peraturan ini;
- (2) Selambat-lambatnya pada akhir bulan Januari, unit pengelola kepegawaian sebagaimana dimaksud Ayat (1), menyampaikan daftar nama Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, kepada Sekretaris Kementerian Negara dengan tembusan pada Biro Umum Cq. Bagian Kepegawaian;
- (3) Seluruh daftar nama Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya, oleh Sekretaris Kementerian Negara disampaikan kepada Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara;
- (4) Biro Umum Cq. Bagian Kepegawaian mengkoordinasikan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi terhadap kebutuhan formulir Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN) yang akan diisi oleh Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Pasal 4

Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, selama dan setelah memangku jabatannya wajib melaporkan seluruh harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN.

Pasal 5

- (1) Selambat-lambatnya 2 (dua) bulan setelah secara resmi dilantik dan menduduki jabatannya, Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan mengisi formulir LHKPN;
- (2) Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), yang untuk pertama kalinya melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya, mengisi Formulir LHKPN Model KPK-A, sebagaimana contoh I Lampiran III Peraturan ini;
- (3) Apabila Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), telah pernah mengisi formulir LHKPN Model KPK-A, maka pelaporan harta kekayaan yang dimilikinya menggunakan formulir LHKPN Model KPK-B, sebagaimana contoh II Lampiran III Peraturan ini.

Pasal 6

- (1) Setiap 2 (dua) tahun memangku jabatannya, Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah wajib melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengisi, formulir LHKPN Model KPK-B;
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah tepat 2 (dua) tahun menduduki jabatannya.

Pasal 7

- (1) Apabila dipandang perlu, Komisi Pemberantasan Korupsi sewaktu-waktu dapat meminta Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah untuk melaporkan kembali harta kekayaan yang dimilikinya, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B;
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah diterimanya permintaan dari Komisi Pemberantasan Korupsi.

Pasal 8

- (1) Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, yang mengalami mutasi jabatan, promosi jabatan, mengakhiri jabatan, atau memasuki pensiun, diwajibkan selambat-lambatnya dalam waktu 2 (dua) bulan setelah serah terima jabatan atau setelah mengakhiri jabatan, atau setelah pensiun, wajib melaporkan harta kekayaan yang dimilikinya kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dengan mengisi formulir LHKPN Model KPK-B;
- (2) Pelaporan harta kekayaan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) dilaksanakan oleh Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau oleh yang bersangkutan sendiri, atau oleh ahli warisnya apabila Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah atau yang bersangkutan meninggal dunia.

Pasal 9

Formulir LHKPN Model KPK-A, dan formulir LHKPN Model KPK-B, yang telah diisi oleh Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, wajib dilampiri dengan foto kopi akta/ bukti/ surat kepemilikan harta kekayaan yang dimilikinya dalam rangkap 2 (dua), dengan ketentuan 1 (satu) rangkap disampaikan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dan 1 (satu) rangkap disimpan oleh Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau ahli waris yang bersangkutan.

Pasal 10

Surat Pernyataan dan Surat Kuasa yang menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, ditandatangani oleh Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, atau ahli waris yang bersangkutan, di atas materai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

- (1) Pelaporan harta kekayaan Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dengan menggunakan formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dikoordinasikan oleh unit pengelola kepegawaian pada Sekretariat Kementerian Negara;

- (2) Penyampaian formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B kepada Komisi Pemberantasan Korupsi, dikoordinasikan oleh Sekretariat Kementerian Negara, yang dalam hal ini Biro Umum;
- (3) Pejabat pengelola kepegawaian pada Sekretariat Kementerian Negara, wajib menjaga dan menyimpan kerahasiaan isi formulir LHKPN.

Pasal 12

Laporan harta kekayaan Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang dituangkan dalam formulir LHKPN Model KPK-A dan formulir LHKPN Model KPK-B, dan yang telah diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi merupakan dokumen resmi negara.

Pasal 13

- (1) Setiap terjadinya promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan dari Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah, oleh unit pengelola kepegawaian dilaporkan pada Sekretariat Kementerian Negara;
- (2) Berdasarkan laporan promosi, mutasi, pensiun atau pengakhiran jabatan sebagaimana dimaksud pada Ayat (1), Sekretariat Kementerian Negara melaporkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dengan tembusan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara.

BAB III MONITORING Pasal 14

Sekretaris Kementerian Negara agar melakukan monitoring terhadap pelaksanaan pelaporan harta kekayaan Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah kepada Komisi Pemberantasan Korupsi.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

- (1) Pimpinan masing-masing unit kerja Eselon I, secara berjenjang agar memberi peringatan dan mengenakan hukuman disiplin sesuai ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil, kepada Pejabat Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang lalai atau belum menyampaikan laporan harta kekayaan yang dimilikinya sesuai dengan batas waktu yang telah ditetapkan.
- (2) Dengan ditetapkannya peraturan ini, maka Keputusan Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah nomor : 04/KEP/M.KUKM/1/2006 tentang Penetapan Wajib Laport Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara dilingkungan Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah dinyatakan tidak berlaku.

BAB V
PENUTUP
Pasal 16

Peraturan ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali

Tembusan Yth:

1. Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
2. Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi;
3. Para pejabat Eselon I Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KEMENTERIAN KOPERASI DAN
USAHA KECIL DAN MENENGAH
REPUBLIK INDONESIA

Kepala Biro Hukum dan Kerjasama,



Henra Saragih, S.H., M.H., M.Kn
NIP. 19721204 200112 1 001

Lampiran	Peraturan Menteri Negara Koperasi dan UKM
Nomor	04 /Kep/M.KUKM/ I /2007
Tanggal	29 Januari 2007
Tentang	Tata Cara tetap penyampaian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggaraan Negara di lingkungan Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah.

NAMA JABATAN DILINGKUNGAN KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN USAHA KECIL DAN MENENGAH YANG WAJIB MELAPORKAN HARTA KEKAYAAN YANG DIMILIKI

1. Sekretaris Kementerian Negara
2. Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi & Usaha Kecil & Menengah
3. Deputi Bidang Produksi
4. Deputi Bidang Pembiayaan
5. Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
6. Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
7. Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
8. Deputi Bidang Pengkajian Sumberdaya UKMK
9. Staf Ahli Menteri Bidang Penetapan Nilai Dasar Koperasi
10. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Antar Lembaga
11. Staf Ahli Menteri Bidang Hubungan Internasional
12. Staf Ahli Menteri Bidang Pemanfaatan Teknologi
13. Staf Ahli Menteri Bidang Pengembangan Iklim Usaha dan Kemitraan
14. Kepala Biro Umum pada Sekretariat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
15. Kepala Biro Perencanaan dan Data pada Sekretariat Menteri Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
16. Asisten Deputi Urusan Organisasi dan Badan Hukum Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
17. Asisten Deputi Urusan Peraturan Perundang-Undangan pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
18. Asisten Deputi Urusan Tatalaksana Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
19. Asisten Deputi Urusan Keanggotaan Koperasi pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah
20. Asisten Deputi Urusan Pengendalian dan Akuntabilitas Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah pada Deputi Bidang Kelembagaan Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah

21. Asisten Deputi Urusan Pertanian Tanaman Pangan dan Hortikultura pada Deputi Bidang Produksi
22. Asisten Deputi Urusan Kehutanan dan Perkebunan pada Deputi Bidang Produksi
23. Asisten Deputi Urusan Perikanan dan Peternakan pada Deputi Bidang Produksi
24. Asisten Deputi Urusan Industri, Kerajinan dan Pertambangan pada Deputi Bidang Produksi
25. Asisten Deputi Urusan Ketenagalistrikan dan Aneka Usaha pada Deputi Bidang Produksi
26. Asisten Deputi Urusan Program Pendanaan pada Deputi Bidang Pembiayaan
27. Asisten Deputi Urusan Pengembangan dan Pengendalian Simpan Pinjam pada Deputi Bidang Pembiayaan
28. Asisten Deputi Urusan Permodalan pada Deputi Bidang Pembiayaan
29. Asisten Deputi Urusan Asuransi dan Jasa Keuangan pada Deputi Bidang Pembiayaan
30. Asisten Deputi Urusan Pembiayaan dan Penjaminan Kredit pada Deputi Bidang Pembiayaan
31. Asisten Deputi Urusan Perdagangan Dalam Negeri pada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
32. Asisten Deputi Urusan Ekspor dan Impor pada Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
33. Asisten Deputi Urusan Sarana dan Prasarana Pemasaran pada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
34. Asisten Deputi Urusan Kemitraan dan Jaringan Usaha pada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
35. Asisten Deputi Urusan Infomasi dan Publikasi Bisnis pada Deputi Bidang Pemasaran dan Jaringan Usaha
36. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Kewirausahaan pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
37. Asisten Deputi Urusan Kebijakan Pendidikan Koperasi pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
38. Asisten Deputi Urusan Peran Serta Masyarakat pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
39. Asisten Deputi Urusan Monitoring Evaluasi Pendidikan dan Pelatihan pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
40. Asisten Deputi Urusan Advokasi pada Deputi Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia
41. Asisten Deputi Urusan Produktivitas dan Mutu pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
42. Asisten Deputi Urusan Restrukturisasi Usaha pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
43. Asisten Deputi Urusan Pemberdayaan Lembaga Pengembangan Bisnis pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
44. Asisten Deputi Urusan Fasilitasi Investasi Usaha Kecil Menengah dan Koperasi pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha
45. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Sistem Bisnis pada Deputi Bidang Pengembangan dan Restrukturisasi Usaha

46. Asisten Deputi Urusan Penelitian Koperasi pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil dan Menengah dan Koperasi
47. Asisten Deputi Urusan Penelitian Usaha Kecil dan Menengah pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
48. Asisten Deputi Urusan Penelitian Sumberdaya pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
49. Asisten Deputi Urusan Pengembangan Perkaderan Usaha Kecil dan Menengah pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
50. Asisten Deputi Urusan Pengawasan Pembangunan pada Deputi Bidang Pengkajian Sumber Daya Usaha Kecil Menengah dan Koperasi
51. Kepala Bagian Keuangan pada Biro Perencanaan dan Data
52. Bendaharawan
53. Auditor.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 29 Januari 2007

Menteri Negara,

ttd.

Suryadharma Ali